

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ushul fiqh adalah kaidah-kaidah yang menjelaskan tentang cara (metode) pengambilan pengambilan atau penggalian hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dari dalil-dalil syar'i.¹ Objek yang menjadi pembahasan ushul fiqh adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan metodologi yang dipergunakan oleh ahli fiqh di dalam menggali hukum syara', sehingga ia tidak keluar dari jalur yang benar.²

Kebudayaan adalah hasil karya cipta manusia dengan kekuatan jiwa manusia, sebagai jawaban atas segala tantangan, tuntutan dan dorongan dari intra-diri manusia dan ekstra-diri manusia, menuju kearah terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan manusia, baik individu maupun masyarakat.³

Memecahkan kedudukan nisbah antara kebudayaan dengan agama adalah esensial dan fundamental sekali, karena masalah tersebut merupakan pemecahan akar terhadap berbagai persoalan lainnya yang sangat banyak itu, yang merupakan cabang, ataupun ranting, ataupun anak ranting belaka dari masalah terpokok termasuk diatas.

Ada beberapa pendapat mengenai nisabah antara agama dan kebudayaan :

1. Pendapat pertama : agama adalah bagian daripada kebudayaan; jadi, kebudayaan mencakup agama.
2. Pendapat kedua : kebudayaan bagian daripada agama; jadi, agama mencakup kebudayaan.⁴

Agama dan kebudayaan tidak saling mencakup, pada prinsipnya yang satu tidak merupakan bagian daripada yang lainnya, masing-masing

1 Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Pejanten Barat: Pustaka Firdaus, 1997), hal. 3

2 *Ibid.* hal. 6

3 Endang Saifuddin Anshari, *Wawasan Islam (Pokok-Pokok Fikiran Tentang Islam dan Umat)*, cet. ke-3. (Jakarta: Rajawali, 1991), hal. 103

4 *Ibid*, hal. 104

berdiri sendiri. Antara keduanya tentu saja saling berhubungan dengan erat seperti yang kita saksikan dalam kenyataan kehidupan manusia sehari-hari.⁵

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut di atas maka terdapat beberapa pokok permasalahan yang dapat di rumuskan sebagai berikut :

1. Apa yang di maksud dengan Urf' ?
2. Bagaimana tinjauan Urf' terhadap kejujuran dalam pernikahan ?

⁵ *Ibid.* hal. 105

BAB II

ISI

A. Konsep Masalah

1. Pengertian 'Urf

Urf secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik, yang dapat diterima akal sehat. Menurut kebanyakan ulama, 'urf dinamakan juga adat sebab perkara yang sudah dikenal itu berulang kali dilakukan manusia.⁶ Secara terminologi istilah 'urf berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.⁷

Menurut istilah ahli syara', tidak ada perbedaan diantara urf dan adat, maka urf yang bersifat perbuatan adalah seperti saling pengertian manusia tentang jual beli dengan pelaksanaan tanpa shigot yang diucapkan. Sedangkan urf yang bersifat ucapan adalah seperti saling mengerti mereka tentang kemutlakan lafal al-walad atas anak laki-laki bukan anak perempuan, dan juga saling mengerti mereka agar tidak mengitlakkan lafal al-lahm yang bermakna daging atas al-samak yang bermakna ikan tawar. Jadi urf adalah terdiri dari saling pengertian manusia atas perbedaan tingkatan mereka, keumumannya dan kekhusussannya.⁸

Istilah 'urf dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah al-'adah (adat istiadat). Kebiasaan-kebiasaan seperti itu, menjadi lahan pertimbangan waktu akan menetapkan hukum dalam masalah-masalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dalam al-qur'an dan sunnah.⁹

2. Macam-macam 'Urf

⁶ Chaerul uman, dkk., *Ushul fiqh 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hal. 159

⁷ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, cet. ke-3. (Jakarta: Kencana, 2009), hal, 153

⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, cet. ke-7. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), hal. 130-131

⁹ Satria Effendi. *Op. Cit.* hal, 154

Menurut para ulama ushul fiqih ‘urf terbagi menjadi tiga macam:

a. Dari segi objeknya, ‘urf dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- 1) *Al-urf al-lafzhi* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan), adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal¹⁰ tertentu untuk mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya, ungkapan daging yang berarti daging sapi; padahal kata daging mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang mendatangi penjual daging, yang menjual bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan “Saya beli daging satu kilogram” pedagang itu langsung mengambilkan daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat yang menghususkan penggunaan kata daging pada daging sapi.¹¹
- 2) *Al-urf al-amali* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan), adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus. Adapun yang berkaitan dengan muamalah perdata adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad/transaksi dengan cara tertentu. Misalnya, kebiasaan masyarakat dalam berjual beli dengan cara mengambil barang dan membayar uang, tanpa adanya akad secara jelas, seperti yang berlaku di pasar-pasar swalayan.¹²

b. Dari segi cakupannya, ‘urf terbagi menjadi dua macam, yaitu:

¹⁰ Cara seseorang atau sekelompok orang di suatu masyarakat bahasa mengucapkan bunyi bahasa; melafalkan atau sama dengan membunyikan (kata, doa dan sebagainya).

¹¹ Chaerul Uman, dkk. *Op. Cit.* hal. 160

¹² *Ibid.* hal. 162

- 1) *Al-‘urf al-‘am* (adat kebiasaan umum), adalah adat kebiasaan mayoritas dari berbagai masyarakat dan negeri di satu masa. Misalnya, kebiasaan menyewa kamar mandi umum dengan sewa tertentu tanpa menentukan secara pasti berapa lamanya mandi dan berapa kadar air yang digunakan.
 - 2) *Al-‘urf al-khas* (adat kebiasaan khusus), adalah adat istiadat yang berlaku pada masyarakat dan negeri tertentu. Misalnya, kebiasaan masyarakat Irak dalam menggunakan kata *al-dabbah* hanya kepada kuda.¹³
- c. Dari segi keabsahannya, ‘urf terbagi menjadi dua macam, yaitu:
- 1) *Al-‘urf al-shahih* (kebiasaan yang dianggap benar), adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat bagi mereka.¹⁴ Misalnya, adat kebiasaan di mana isteri belum boleh di bawa pindah dari rumah orang tuanya sebelum menerima maharnya secara penuh, dan apa yang diberikan pihak lelaki kepada calon isterinya ketika meminangnya, dianggap hadiah, bukan dianggap mahar.¹⁵
 - 2) *Al-‘urf al-fasid* (kebiasaan yang dianggap buruk), adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara’.¹⁶ Misalnya, menyajikan minuman memabukkan pada upacara-upacara resmi, apalagi pada upacara keagamaan, serta mengadakan tarian-tarian wanita berpakaian seksi pada upacara yang dihadiri peserta laki-laki.¹⁷

13 Satria Effendi. *Loc. Cit.*

14 Chaerul Uman, dkk. *Op. Cit.* hal. 163

15 Satria Effendi. *Loc. Cit.*

16 Chaerul Uman, dkk. *Loc. Cit.*

17 Satria Effendi. *Op. Cit.* hal, 155

3. Kehujjahan ‘Urf menjadi landasan hukum

Mengenai kehujjahan¹⁸ ‘urf terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama ushul fiqih, yang menyebabkan timbulnya dua golongan dari mereka:

- a. Golongan Hanafiyyah dan Malikiyyah berpendapat bahwa bahwa ‘urf adalah hujjah untuk menetapkan hukum.

‘Urf mereka terima sebagai landasan hukum dengan beberapa alasan, antara lain:

- 1) Surah al-a’raf ayat 199

الْجَاهِلِينَ عَنِ وَأَعْرِضْ بِالْعُرْفِ وَأُْمُرَ الْعَفْوَ خُذْ

“jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma’ruf serta berpaling daripada orang-orang yang bodoh.”

Ayat ini bermaksud bahwa ‘urf ialah kebiasaan manusia, dan apa-apa yang mereka sering lakukan (yang baik).

Ayat ini, bersigat ‘am artinya, Allah SWT memerintahkan nabinya untuk mengerjakan yang baik, karena merupakan perintah, maka ‘urf dianggap oleh syara’ sebagai dalil hukum.¹⁹

- 2) Dengan hadis nabi:

“sesuatu yang dianggap baik oleh umat islam, termasuk suatu yang baik pula menurut Allah.”

Hadis ini mengandung arti bahwa hal yang dipandang baik bagi orang-orang islam berarti hal itu baik juga di sisi Allah yang di dalamnya termasuk juga ‘urf yang baik.²⁰

- 3) Pada dasarnya, syariat islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan al-qur’an dan sunnah rasulullah. Kedatangan islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara

¹⁸ Hujah berarti tanda, bukti, alasan

¹⁹ Chaerul Uman, dkk. *Op. Cit.* hal. 166

²⁰ *Ibid.* hal. 167

selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan.²¹

- b. Golongan Syafi'iyah dan Hanbaliyyah, keduanya tidak menganggap 'urf itu sebagai hujjah atau dalil hukum syar'i.

Para ulama juga sepakat menyatakan bahwa ketika ayat-ayat al-quran diturunkan, banyak sekali ayat yang mengukuhkan kebiasaan yang terdapat ditengah-tengah masyarakat. Misalnya, kebolehan jual beli yang sudah ada sebelum islam. Hadis-hadis rasulullah juga banyak sekali yang mengakui eksistensi²² 'urf yang berlaku di tengah masyarakat, seperi hadis yang berkaitan dengan jual beli pesanan (salam).²³

4. Syarat-syarat 'Urf untuk dapat dijadikan landasan hukum

Para ulama menyimpulkan bahwa adat istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum, bilamana memenuhi beberapa persyaratan, antara lain:

- a. Tidak bertentangan dengan nash baik al-quran maupun al-sunnah.
- b. Tidak menyebabkan kemasfsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan termasuk didalamnya tidak member kesempitan dan kesulitan.
- c. Telah berlaku pada umumnya kaum muslimin, dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang islam saja.
- d. Tidak berlaku di dalam masalah ibadah mahdlah.²⁴

5. Kaidah yang berlaku bagi 'Urf

21 Satria Effendi. *Op. Cit.* hal, 156

22 Hal berada, keberadaan.

23 Chaerul Uman, dkk. *Loc. Cit.*

24 A. Djazuli dan Nurol Aen, *Ushul Fiqh (Motodologi Hukum Islam)*, cet. ke-1 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), hal. 187

Diterimanya ‘urf sebagai landasan pembentukan hukum memberi peluang lebih luas bagi dinamisasi²⁵ hukum islam. Sebab, disamping banyak masalah-masalah yang tidak tertampung oleh metode-metode lainnya seperti qiyas,²⁶ istihsan,²⁷ dan masalah mursalah²⁸ yang dapat ditampung oleh adat istiadat ini, juga ada kaidah yang menyebutkan bahwa hukum yang pada mulanya dibentuk oleh mujtahid berdasarkan ‘urf, akan berubah bilamana ‘urf itu berubah. Tidak diingkari adanya perubahan hukum dengan adanya perubahan waktu dan tempat. Maksud ungkapan ini adalah bahwa hukum-hukum fikih yang tadinya dibentuk berdasarkan adat istiadat yang baik, hukum itu akan berubah bilamana adat istiadat itu berubah.

Dalam memahami ayat-ayat global, perlu mempertimbangkan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku disuatu tempat. Misalnya, surah al-baqarah ayat 233 menjelaskan:

..... بِالْمَعْرُوفِ وَكِسْوَتُهُنَّ رِزْقُهُنَّ لَهُ ۖ الْمَوْلُودُ وَعَلَى

“..... dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf.....”

Ayat tersebut tidak menjelaskan berapa kadar nafkah yang harus diberikan seorang ayah kepada para ibu dari anak-anak. Untuk memastikannya, perlu merujuk kepada adat kebiasaan yang berlaku dalam satu masyarakat di mana ia berada. Dalam hal ini adat istiadat membantu seorang mufti untuk menjelaskan pengertian ayat-ayat yang senada dengan itu.²⁹

B. Pembahasan

1. Pernikahan

25 Mudah menyesuaikan diri dengan keadaan.

26 Mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk diketahui adanya persamaan keduanya.


27 Menganggap sesuatu baik.

28 Sesuatu yang dianggap manfaat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikan dan tidak ada dalil yang tertentu baik yang mendukung maupun melarang.

29 Satria Effendi. *Op. Cit.* hal, 157-159

Pernikahan atau perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki seorang perempuan yang bukan mahram.³⁰

Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain, sehingga mencintai, menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21,³¹



“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan anakmu pasangan dari jenismu sendiri agar kalian dapat hidup damai bersamanya. Sesungguhnya sedemikian terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Tujuan pernikahan dalam islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural. Hubungan dalam bangunan tersebut adalah kehidupan rumah tangga dan terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan negara.³² Akan tetapi, faedah yang terbesar dalam pernikahan ialah menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan. Menurut Imam Al-

30 Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 9

31 Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, cet. ke-2. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), hal. 1

32 Beni Ahmad Saebani. *Op. Cit.* hal. 19-20

Ghazali dalam ihyanya tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan dapat dikembangkan menjadi lima, yaitu:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b. Memenuhi hajar manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan manumpahkan kasih sayangnya.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.³³

Secara personal³⁴ hukum nikah berbeda disebabkan perbedaan kondisi mukallaf,³⁵ baik dari segi karakter kemanusiannya maupun dari segi kemampuan hartanya. Hukum nikah tidak hanya satu yang berlaku bagi seluruh mukallaf. Masing-masing mukallaf mempunyai hukum tersendiri yang spesifik sesuai kondisinya yang spesifik pula, baik persyaratan harta, fisik, atau akhlak.³⁶ Melakukan pernikahan dikenai lima hukum, yaitu:

- a. Wajib, bagi orang yang mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin.
- b. Sunnah, bagi orang yang mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina.

33 Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, cet. ke-3. (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 24

34 Bersifat pribadi atau perseorangan.

35 Orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama.

36 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-Usrotu wa Ahkaamuha fii At-tasri il Islami*, penerjemah, Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: AMZAH, 2009), hal. 44

- c. Makruh, bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak tergelincir berbuat zina, hanya saja tidak memiliki kemauan untuk menikah.
- d. Mubah, bagi orang yang memiliki kemauan untuk melakukannya, tetapi bila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya tidak akan melantarkan isteri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bikan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera.
- e. Haram, bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemauan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga.³⁷

Perkawinan dianggap sah apabila terpenuhi rukunnya. Rukun³⁸ nikah merupakan bagian dari segala hal yang terdapat dalam perkawinan yang wajib dipenuhi. Rukun nikah adalah sebagai berikut:

- a. Adanya sighat (akad).
- b. Adanya wali.
- c. Adanya dua orang saksi.
- d. Adanya calon suami dan calon isteri.

2. Mahar

Mahar adalah pemberian pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai wanita berupa harta atau manfaat karena adanya ikatan perkawinan. Mahar bukanlah pembayaran yang seolah-olah menjadikan perempuan yang hendak dinikahi telah dibeli seperti barang. Pemberian mahar dalam syariat islam dimaksudkan untuk mengangkat harkat dan derajat kaum perempuan yang sejak jaman jahiliyah telah diinjak-injak

³⁷ Abdul Rahman Ghazali. *Op. Cit.* hal. 18-21

³⁸ Yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan.

harga dirinya. Dengan adanya mahar, status perempuan tidak dianggap sebagai barang yang diperjualbelikan.³⁹

Dasar hukum adanya mahar dalam perkawinan, terdiri atas dasar hukum yang diambil dari al-qur'an dan dasar hukum dari as-sunnah. Dalam al-qur'an surah An-nisa ayat 4, Allah SWT berfirman:

نَفْسًا مِّنْهُ شَيْءٌ عَن لَّكُم طِبْنٍ فَإِنْ نَحَلْتُمْ صَدُقَتِهِنَّ أَلِنَسَاءٌ وَعَاثُوا
مَرِيًّا هَنِيئًا فَكُلُوهُ

*“berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”*⁴⁰

Dasar hukum kedua adalah hadis, sebagai mana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah:⁴¹

خير النساء أحسنهن وجوها وأحسنهن
مهورا

*“sebaik-baiknya wanita, yang cantik wajahnya dan paling murah maharnya.”*⁴²

Demikian pula, dalam hadis Muttafaqun ‘Alaih:

أبركهن أقلهن مهرا

“yang paling membawa berkah adalah wanita yang paling sedikit maharnya.”

Besar dan kecilnya jumlah mahar, jenis dan bentuknya hendaklah berpedoman pada sifat kesederhanaan dan ajaran kemudahan yang dianjurkan oleh syariat islam. Islam tidak menetapkan jumlahnya, tetapi

39 Beni Ahmad Saebani. *Op. Cit.* hal. 261-262

40 Q.S. An-Nisa: 4

41 Beni Ahmad Saebani. *Op. Cit.* hal. 264

42 H.R. Ibnu Majjah

disesuaikan dengan kemampuan pihak mempelai laki-laki. Mengenai besarnya mahar, ulama fiqih telah bersepakat bahwa tidak ada batas tinggi dan rendahnya.⁴³ Sabda Nabi SAW, “Berikanlah maharnya walaupun sebetuk cincin dari besi,” merupakan dalil bahwa mahar tidak mempunyai batasan.

Mahar boleh berupa uang, perhiasan, perabotan rumah tangga, binatang, jasa, harta perdagangan, atau benda-benda yang lainnya yang mempunyai harga. Disyaratkan bahwa mahar harus diketahui secara jelas dan detail, misalnya sepotong emas, atau sekarung gandum. Syarat lain bagi mahar adalah hendaknya yang dijadikan mahar itu adalah barang yang halal dan dinilai berharga dalam syariat islam.⁴⁴

3. Jujuran dalam Pernikahan menurut pandangan islam

Jujuran merupakan pemberian dari pihak mempelai pria kepada pihak wanita dalam bentuk sejumlah uang. Banyak yang salah mengartikan jujuran sama dengan mahar. Jujuran berbeda dengan mahar dan seserahan (barang). Jujuran bukan hak milik sepenuhnya untuk mempelai wanita seperti halnya mahar, karena uang jujuran dapat digunakan untuk membiayai pesta pernikahan dan dapat digunakan oleh orang tua mempelai wanita untuk membeli kebutuhan wanita serta sebagai modal awal untuk membangun rumah tangga.⁴⁵ Jujuran, lazimnya berupa uang dengan nilai tertentu yang disepakati antara pihak laki-laki dan perempuan. Biasa disebut juga dengan uang panaik.⁴⁶

Besaran nilai jujuran tergantung oleh beberapa hal seperti latar belakang mempelai wanita. Semakin terpandang dan terhormat keluarga

⁴³ Beni Ahmad Saebani. *Op. Cit.* hal. 270

⁴⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Khamsah*, cet. ke-1 (Beirut: Dar al-Jawad, 1996), penerjemah, Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, *Fiqh Lima Mazhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali*, cet. ke-26 (Jakarta:Lentera, 2010), hal. 365

⁴⁵ <http://khairilmuslim.wordpress.com/2011/03/15/tradisi-jujukan/> di unduh pada tanggal 12 maret 2013 pada pukul 21.17

⁴⁶ Uang yang akan digunakan sebagai ongkos pesta pernikahan dan untuk modal awal setelah menikah.

mempelai wanita maka semakin tinggi nilai jujurannya. Selain itu jujuran juga ditentukan tingkat kecantikan mempelai wanita, semakin cantik paras si wanita semakin tinggi pula nilai jujuran. Saat ini faktor yang juga memengaruhi nilai jujuran adalah tingkat akademik⁴⁷ si wanita. Status pendidikan dan karir⁴⁸ mempelai wanita ini pun menjadi faktor yang menentukan nilai jujuran. Semakin tinggi pendidikan dan karir wanita yang akan dinikahi maka nilai jujuran makin tinggi pula.

Namun saat ini tradisi jujuran menuai pro-kontra. Sebagian masyarakat setuju untuk mempertahankan tradisi jujuran, namun ada sebagian masyarakat yang mulai kritis terhadap tradisi yang sudah bertahan dan merupakan warisan nenek moyang. Masyarakat yang pro menganggap jujuran merupakan bagian tradisi yang sudah seharusnya dipertahankan dan dilestarikan. Sedangkan kelompok yang kontra menganggap tradisi ini memberatkan bagi mempelai pria, terlebih lagi besaran nilai jujuran yang ditentukan oleh faktor-faktor tertentu yang sebenarnya tidak esensial.⁴⁹ Masyarakat yang menolak tradisi ini juga beranggapan bahwa tradisi jujuran tidak terdapat dalam hukum (*syariat*) agama Islam. Dimana agama Islam hanya mensyaratkan mahar sebagai syarat pernikahan.⁵⁰

Dalam Islam, laki-laki yang akan menikahi wanita, haruslah memberikan mahar. Mahar adalah pemberian dari laki-laki ke wanita untuk menikahinya. Bentuknya bebas dan tidak ada batasan. Bahkan menurut sejarah, Fatimah binti Rasulullah saja maharnya berupa Baju Besi Ali Karomallaahuwajjah. Karena Ali memang tidak memiliki yang lainnya. Ada juga yang hanya berupa cincin besi. Bahkan ada yang hanya berupa dibacakan surat dalam AlQuran. Nabi sendiri dalam hadis-hadisnya sebagai berikut:

47 Pendidikan, bersifat ilmu pengetahuan.

48 Pekerjaan, jabatan.

49 Perlu sekali, medasar, hakiki.

50 <http://khairilmuslim.wordpress.com/2011/03/15/tradisi-jujuran/> di unduh pada tanggal 12 maret 2013 pada pukul 21.17

*“Sesungguhnya wanita yang paling besar berkahnya ialah yang paling bagus wajahnya dan paling sedikit maskawinnya.”*⁵¹

Dalam hadis lain,

*“Sesungguhnya diantara berkah wanita adalah kemudahan meminangnya, kemudahan maskawinnya dan kemudahan rahimnya.”*⁵²

Dalam hadis lainnya,

*“Sebaik-baik wanita adalah yang bagus wajahnya dan murah maskawinnya”.*⁵³

Sebagai umat Islam, kita diperbolehkan menjaga tradisi. Sebagai bagian dari usaha melestarikan budaya bangsa. Sebagaimana hal yang dilakukan oleh Sunan dikenal dengan Wali Songo, khususnya Sunan Kalijaga. Juga memanfaatkan tradisi dalam menjalankan dakwahnya. Tentunya setelah disesuaikan dengan ajaran agama Islam.

Budaya jujuran pada kenyataannya seringkali mempersulit jalan menuju pernikahan. Sementara Islam justru menganjurkan untuk mempermudah. Sebagaimana yang diriwayatkan At-Tirmidzi:

إِذَا خَاطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرَضَّوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ، فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ
وَفَسَادٌ عَرِضٌ

*“Apabila ada orang yang baik agamanya dan budi pekertinya meminang kepada semua, maka kawinlah ia kepadanya. Jika kalian tidak melaksanakannya niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang luas.”*⁵⁴

Rasulullah bersabda,

“Seorang wanita yang penuh barakah dan mendapat anugerah Allah adalah yang maharnya murah, mudah menikahinya, dan akhlaknya

51 H.R. Abu Umar, At-Tauqani dalam kitab muasyarah al-ahliin

52 H.R. Ahmad.

53 H.R. Ibnu Hibban.

54 Moh. Zuhri Dipl. TAFL. Dkk, Tarjamah Sunan At-tirmidzi, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992), hal. 409

baik. Namun sebaliknya, wanita yang celaka adalah yang mahal maharnya, sulit menikahinya, dan buruk akhlaknya."

Dalam Hadis yang Lain, Rasulullah pun mengatakan,
"Siapa yang tidak mengikuti Sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku."

Sementara menikah adalah Sunnah Rasul, yang melaksanakannya adalah memenuhi separuh agamanya. Mengapa kemudian, dipersulit dengan Adat istiadat Budaya yang bukan kewajiban kita untuk mengindahkannya.⁵⁵

Sebagai umat Islam, sudah sewajarnya kita lebih mengutamakan apa yang diajarkan Rasulullah daripada berusaha mempertahankan adat dan budaya. Apalagi jika alasan dalam mempertahankan adat dan budaya tersebut hanya dikarenakan faktor gengsi⁵⁶ atau karena takut malu di mata masyarakat.

⁵⁵ <http://catatankeciluchie.blogspot.com/2011/04/jujuran-ooh-jujukan.html> di unduh pada tanggal 12 Maret 2013 pada pukul 21:21

⁵⁶ Kehormatan dan pengaruh; harga diri; martabat.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Urf secara etimologi berarti sesuatu yang di pandang baik, yang dapat diterima akal sehat. Secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, istilah ‘urf berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.

Dari sekian banyak dalil dalam al-qur’an dan sunnah nabi, misalnya perintah untuk menegakkan ‘urf dan ma’ruf, para ulama ushul fiqh merumuskan kaidah yang berbunyi: al-‘adah muhakkimah. Maksudnya adalah bahwa adat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama merupakan salah satu sumber penetapan dalam hokum yang mengikat.

Dengan demikian, adat istiadat yang berbeda dalam satu masyarakat dengan masyarakat lainnya bisa diikuti dan dipertahankan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran islam, meskipun tidak dikenal di zaman Rasulullah saw.

B. Saran

Dari keterangan-keterangan di atas mungkin masih jauh dari kata-kata sempurna masih banyak terdapat kesalahan-kesalahan, oleh sebab itu saya mengharapkan kritik dan sarannya yang bersifat membangun, untuk perbaikan makalah-makalah selanjutnya. Atas partisipasinya saya ucapkan terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad. 1997. *Ushul Fiqih*. Pejanten Barat: Pustaka Firdaus.
- Anshari, Endang Saifuddin. 1991. *Wawasan Islam (Pokok-Pokok Fikiran Tentang Islam dan Umat)*, cet. ke-3. Jakarta: Rajawali.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Al-Ushrotu wa Ahkaamuha fii At-tasri il Islami*, penerjemah, Abdul Majid Khon. 2009. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: AMZAH.
- Djazuli, A. dan Nurol Aen. 2000. *Ushul Fiqh (Motodologi Hukum Islam)*. cet. ke-1. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Effendi, Satria. 2009. *Ushul Fiqh*, cet. ke-3. Jakarta: Kencana.
- Ghazali, Abdul Rahman. 2008. *Fiqh Munakahat*, cet. ke-3. Jakarta: Kencana.
- Khallaf, Abdul Wahhab. 2000. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, cet. ke-7. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 1996. *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, cet. ke-1. Beirut: Dar al-Jawad, penerjemah, Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus al-Kaff. 2010. *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali*, cet. ke-26. Jakarta: Lentera.
- Rahman, Abdul. 1996. *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, cet. ke-2. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Saebani, Beni Ahmad. 2001. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia.
- Uman, Chaerul., dkk. 2008. *Ushul fiqh 1*. Bandung: Pustaka Setia.
- <http://khairilmuslim.wordpress.com/2011/03/15/tradisi-jujuran/> di unduh pada tanggal 12 maret 2013 pada pukul 21.17
- <http://catatankeciluchie.blogspot.com/2011/04/jujuran-ooh-jujuran.html> di unduh pada tanggal 12 Maret 2013 pada pukul 21:21